



BUPATI PASER

INSTRUKSI BUPATI PASER

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PASER,

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah; dan
2. Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Camat.

Untuk :
KESATU : Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris
DPRD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Camat
untuk:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (*hardcopy* dan *softcopy*) paling lambat tanggal 28 Februari 2025;
2. Identifikasi rencana efisiensi belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a. Efisiensi belanja pada kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*;

- b. Efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Efisiensi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran nilai honorarium sesuai Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. Efisiensi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kesesuaian indikator kinerja dan pencapaian target kinerja;
 - e. Efisiensi belanja infrastruktur yang masih dapat ditunda pembangunannya;
 - f. Anggaran pemberian hibah baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa Tahun Anggaran 2025;
 - g. Efisiensi belanja tidak termasuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial;
3. Membatasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a sampai dengan huruf g hingga ditetapkan nilai efisiensi belanja Perangkat Daerah, dengan terlebih dahulu melaporkan rencana pelaksanaan belanja dimaksud kepada Sekretaris Daerah.

KEDUA : Khusus kepada :

- 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk :
 - a. Menyusun dan menetapkan efisiensi anggaran belanja Perangkat Daerah.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini.
- 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mengendalikan dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan efisiensi anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2025.
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengendalikan kualitas efisiensi belanja Perangkat Daerah dalam upaya kesesuaian indikator kinerja dan pencapaian target kinerja Tahun 2025.
- 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025

dalam rangka pelaksanaan efisiensi belanja Perangkat Daerah dengan tetap melakukan monitoring pengumuman Rencana Umum Pengadaan 100% (seratus persen).

5. Inspektur Inspektorat melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengawasan pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser, di Tana Paser.
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kaltim, di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007